

AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK UMKM (STUDI PADA WAJIB PAJAK KULINER)

Hanung Triatmoko, Sri Suranta, Juliati, Trisninik Ratih Wulandari, Renata Zoraifi

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: juliati.qodrian@gmail.com

Abstrak : *Tujuan pelaksanaan pengabdian adalah untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak kuliner mengenai aspek akuntansi dan perpajakan dalam usaha di bidang kuliner. Usaha kuliner terbagi menjadi dua jenis yaitu usaha kuliner di bidang restoran dan usaha kuliner di bidang non restoran. Kedua bidang tersebut memiliki aspek pajak yang berbeda dan juga memiliki perbedaan penghitungan jika memiliki batasan omzet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Kata kunci: *perpajakan, wajib pajak kuliner, restoran, non restoran*

1. PENDAHULUAN

Business Development Services Indonesia (ABDSI) melalui gerakan satu juta UMKM Naik Kelas. Pendekatan gerakan untuk memacu daya saing UMKM dengan tema “UMKM Naik Kelas” bergulir sejak akhir 2013 melalui berbagai pertemuan, diskusi, workshop dilakukan guna mematangkan konsep dan rangkul banyak pihak agar bersedia mendukung gagasan tersebut. Presiden Joko Widodo telah mengundang para pelaku UMKM ke Istana Merdeka karena ingin mendengar masukan dari para pelaku usaha Pemerintah ingin mengembangkan dan memperkuat seluruh potensi UMKM dan ingin agar semua pengusaha berkembang dan bisa naik kelas. Definisi UMKM naik kelas ini secara sederhana apabila usahanya semakin berkembang, produktivitas bertambah, dan daya saingnya meningkat, sehingga semua usaha mikro punya potensi sama untuk naik kelas ke kategori yang lebih tinggi. Usaha mikro bisa naik kelas menjadi usaha kecil, usaha kecil bisa menjadi usaha menengah, usaha menengah bisa naik menjadi usaha besar. Beberapa indikator UMKM naik kelas diantaranya, usahanya menjadi formal, total penjualan dan aset meningkat. Selain itu jumlah pelanggan yang dilayani, pajak yang dibayarkannya, dan jumlah karyawan meningkat, serta kualitas SDM bertambah. Indikator lainnya adalah sistem administrasi dan keuangan meningkat, barang yang diproduksi meningkat, terakhir dana yang diakses dari perbankan juga meningkat (<http://fokus-umkm.com/umkm-naik-kelas/>).

Pengamat UKM [Samsul Hadi](#) mengatakan, Indonesia perlukan regulasi setingkat peraturan menteri yang mampu mendorong agar usaha kecil menengah (UKM) naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi. Selain itu di beberapa daerah, misalnya Gorontalo, Surabaya, dan Surakarta bahkan telah menjalankan peraturan pendorong terkait UKM naik kelas, sayangnya kemudian mereka belum memiliki acuan peraturan yang berlaku secara nasional. "Artinya mereka tidak punya pegangan kebijakan sebagai payung hukum secara nasional tetapi mereka melihat ini suatu

kebutuhan sehingga secara lokal mereka melakukan itu. Kalau ada kebijakan nasional akan lebih mudah," kata Samsul (<https://www.netralnews.com/news/ekonomi/read/79511/ini-syarat-jika-ingin-ukm-naik-kelas>). Kini gerakan satu juta umkm naik kelas menjadi salah satu akselerasi yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM dalam membangun daya saing UMKM. Gerakan ini akan dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Salah satu tujuannya adalah agar pelaku UMKM siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

UMKM diharapkan memiliki system administrasi dan keuangan yang baik. Hal tersebut tentu akan dapat dicapai jika UMKM memiliki SDM yang memahami akuntansi dan perpajakan karena dengan mengetahui akuntansi maka UMKM akan mengetahui jumlah asset, pendapatan dan biaya serta memiliki kinerja yang selalu bisa terukur dengan baik. Pengetahuan perpajakan juga diperlukan oleh UMKM karena salah satu ciri UMKM naik kelas adalah pajak yang dibayarkan meningkat dan kepatuhan pajak akan bisa meningkat jika wajib pajak UMKM memiliki pengetahuan pajak (Puspitasari, 2014).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Solo dinilai berkembang pesat. Mulai banyak orang yang memulai usaha rumahan. Baik sektor kuliner, fashion, dan craft. Di antara sektor-sektor tersebut, kuliner dianggap paling banyak peminat. Ketua Forum UMKM Surakarta, Rony Prasetyo menjelaskan, kuantitas anggota setiap tahun selalu bertambah. Ada penambahan 60 UMKM sejak 2017. Awal tahun ini, terdapat 10 UMKM bergabung. Hingga total yang sudah bergabung sebanyak 122 UMKM. Nah, 60 persennya sektor kuliner. Diikuti fashion, craft, dan jasa (<https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/04/10/131027/sektor-kuliner-paling-diminati>).

Sehingga kemudian terbentuk Komunitas Solo Kuliner yang merupakan perkumpulan para pelaku kuliner UMKM di kota Solo. Mereka saling berbagi informasi agar usaha kuliner yang masih dalam taraf UMKM tersebut semakin berkembang. Berbagai macam usaha kuliner yang tergabung dalam komunitas tersebut apalagi sekarang banyak delivery food yang memungkinkan pelaku usaha kuliner untuk membuka usahanya di rumah.

Pembukuan menjadi hal yang penting dalam suatu usaha. Usaha yang tanpa pembukuan yang bagus bisa dicurangi atau menjadi tidak terkontrol. Selain itu, pembukuan juga menjadi dasar dalam penghitungan pajak. Otoritas pajak akan menetapkan pajak yang terutang dari wajib pajak berdasarkan pembukuan. Jika tidak memiliki pembukuan yang baik maka otoritas pajak akan kesulitan dalam menetapkan jumlah pajak yang terutang dan akhirnya justru bisa menggunakan metode taksiran yang mungkin tidak memuaskan bagi wajib pajak maupun otoritas pajak setempat. Sistem perpajakan self assessment tentu tidak menunggu penetapan pajak dari otoritas pajak, penetapan itu dilakukan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dilakukan pemeriksaan. Tentu hal tersebut bukan hal yang diinginkan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika wajib pajak dapat melakukan pembukuan dengan baik sehingga dia akan sadar betul berapa pajak yang harus dibayarkan kepada negara berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Mereka bisa saja menyuruh orang untuk melakukan pembukuan dan penghitungan pajak, akan tetapi jika wajib pajak UMKM tidak dapat memahami pembukuan apa yang diperintahkan kepada orang lain tentu akan merugikan karena bisa jadi wajib pajak akan dibohongi. Selain itu, jika memberikan tugas tersebut ke orang lain akan menambah biaya bagi pelaku UMKM.

Akan tetapi, tentu bukan hal yang mudah untuk langsung bisa melakukan pembukuan apalagi penghitungan pajak dengan begitu banyaknya peraturan pajak yang terkadang tidak dipahami oleh wajib pajak UMKM. Mereka bisa saja bertanya kepada petugas pajak di kota

setempat tetapi hal tersebut kadang jarang dilakukan oleh wajib pajak karena justru takut akan ditagih pajaknya sehingga mereka sangat memerlukan adanya pengetahuan mengenai pembukuan atau akuntansi serta cara dalam melakukan penghitungan pajak.

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Metode yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berdasarkan pada target luaran dan solusi yang ditawarkan. Metode yang akan dilakukan adalah berikut ini. Metode yang akan dilakukan berupa **Pelatihan: (1) Pelatihan Akuntansi Pembukuan Sederhana**, dan **(2) Pelatihan Penghitungan Pajak UMKM**. Pelaksanaan pengabdian ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Tim Pengabdi melakukan analisis kebutuhan mitra dengan melakukan wawancara dan diskusi beberapa koperasi dan UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta.
- b. Tim Pengabdi memetakan jenis usaha dari koperasi dan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dari hasil analisis awal.
- c. Tim Pengabdi memberikan pendampingan penyusunan pembukuan bagi koperasi dan UMKM di Surakarta berdasarkan jenis usahanya.
- d. Pengabdi memberikan pendampingan perhitungan, penyetoran, pemotongan dan pelaporan pajak koperasi dan UMKM di Kota Surakarta.

3. HASIL PELAKSANAAN PENGABDIAN

Pengabdian kepada masyarakat dengan mengadakan pelatihan akuntansi dan perpajakan untuk wajib pajak UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner telah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Juli 2020

Pukul : Sesi 1 : 09.00 – 10.30 WIB
Sesi 2 : 11.00 – 12.30 WIB

Tempat : Wisma Syariah “Atma Bhakti” Surakarta

Peserta : Sesi 1 adalah 20 orang (kuliner non restoran)

Peserta : Sesi 2 adalah 20 orang (kuliner restoran)

Pembagian Sesi dalam pelaksanaan pengabdian ini dengan dua pertimbangan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya pandemi *covid 19* pada tahun 2020, sehingga dengan adanya era *new normal* harus memperhatikan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker. Penjagaan jarak tentu sangat berpengaruh terhadap kapasitas tempat bagi peserta, sehingga pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi 2 sesi agar protokol kesehatan jaga jarak dapat terpenuhi. Kapasitas ruangan terbuka yang mampu menampung 50 orang, digunakan hanya untuk 20 orang sehingga tiap sesi terdiri dari 20 orang dan UMKM yang hadir sebanyak 40 peserta.
- b. Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan pengabdian juga bisa dibagi menjadi dua materi sesuai dengan bidang kuliner yang terdapat perbedaan aspek perpajakannya yaitu: kuliner di bidang restoran dan kuliner di bidang non restoran.

Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan pengabdian terdiri dari materi sebagai berikut.

1) Akuntansi.

Materi akuntansi disampaikan dengan pertimbangan bahwa suatu usaha sangat membutuhkan ketertiban pencatatan dan pelaporan kinerja. Akuntansi dapat menjawab apa yang

dibutuhkan oleh para pengusaha tersebut karena siklus akuntansi merupakan suatu siklus yang diawali dari identifikasi transaksi, penjurnalan, pencatatan, posting ke buku besar, pembuatan neraca saldo, pembuatan kertas kerja dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca. Laporan tersebut tentu akan menunjukkan kinerja suatu perusahaan mengenai berapa penjualan dalam suatu periode, berapa labanya, berapa assetnya, berapa hutangnya dan berapa penambahannya modalnya. Semua laporan tersebut juga sangat diperlukan dalam perpajakan karena penghitungan pajak didasarkan pada pendapatan dan/atau penghasilan (menurut aturan perundangan yang berlaku).

Materi akuntansi yang diberikan dalam pelatihan ini adalah pembukuan sederhana, dengan memperkenalkan siklus akuntansi yang terdiri dari penjurnalan, pembuatan buku besar, neraca saldo, buku besar dan kertas kerja. Selain itu juga memperkenalkan dua laporan keuangan di dalam akuntansi yang merupakan hasil proses dari siklus akuntansi yaitu laporan neraca dan laba rugi.

Pada pelaksanaan pengabdian memang difokuskan pada UMKM yang biasanya belum mengenal akuntansi sehingga mereka hanya mencatat pendapatan secara sederhana sehingga akan kesulitan jika berhadapan dengan kreditur misal perbankan dan harus memberikan laporan keuangan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengabdian ini, materi akuntansi diberikan dengan membuat kasus sederhana yang bisa menggambarkan siklus akuntansi sampai pada pembuatan laporan keuangan.

2) Perpajakan

Materi perpajakan yang disampaikan adalah berupa peraturan perpajakan yang berhubungan dengan wajib pajak UMKM. Dalam pelatihan dijelaskan bahwa kewajiban perpajakan UMKM tergantung dari besarnya omzet yang dimiliki oleh wajib pajak. Adapun pembagian omzetnya adalah sebagai berikut.

a. Omzet dibawah 4,8 M

UMKM yang memiliki omzet di bawah 4,8 M hanya memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan dengan tarif sesuai dengan ketentuan PP No 28 Tahun 2018 yaitu pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet.

b. Omzet diantara 4,8 – 50 M

UMKM yang memiliki omzet di antara 4,8 M – 50 M memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan dengan tarif sesuai dengan ketentuan UU Pajak penghasilan pasal 34 (untuk WP Badan) dan pasal 17 (untuk WP OP) dan segala ketentuan peraturan perundangan yang berhubungan dengan pajak penghasilan dan pemungutan PPN sesuai dengan UU PPN.

c. Omzet diatas 50 M

UMKM yang memiliki omzet di antara 4,8 M – 50 M memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan dengan tarif sesuai dengan ketentuan UU Pajak penghasilan pasal 17 dan segala ketentuan peraturan perundangan yang berhubungan dengan pajak penghasilan dan pemungutan PPN sesuai dengan UU PPN

3) Simulasi Kasus

Adapun contoh kasus yang akan diberikan pada pelatihan adalah sebagai berikut. Kasus didasarkan sesuai klasifikasi tarif yang digunakan untuk penghitungan pajak.

a. Kasus WP Orang Pribadi dengan omzet di bawah 4,8 M

b. Kasus WP Orang Pribadi dengan omzet di atas 4,8 M

- c. Kasus WP Badan dengan omzet dibawah 4,8 M
- d. Kasus WP Badan dengan omzet diantara 4,8 M – 50 M
- e. Kasus WP Badan dengan omzet diatas 50 M

Pada WP Badan dibawah omzet 4,8 dengan kasus dengan WP orang Pribadi menghasilkan simulasi yang sama begitu juga pajak yang dibayarkan akan membayar pajak yang sama sehingga pada omzet di bawah 4,8 M tidak ada perbedaan peraturan mengenai pajak penghasilan antara wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. **Selama memiliki omzet yang sama maka akan membayar jumlah pajak yang sama.** Akan tetapi terjadi perbedaan jenis pajak yang akan dibayar antara wajib pajak kuliner non restoran dan kuliner restoran yaitu wajib pajak kuliner non restoran hanya membayar 1 jenis pajak saja yaitu pajak penghasilan sedangkan wajib pajak kuliner restoran membayar dua jenis pajak yaitu pajak penghasilan (pajak pusat) dan pajak restoran (pajak daerah)

Sementara untuk wajib pajak yang memiliki omzet diatas 4,8 M memiliki perbedaan tarif antara wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Simulasinya adalah sebagai berikut.

Berikut ini merupakan transaksi Tuan A pada bulan Januari 2020

- 1 Tuan A memiliki modal 150 juta untuk usaha kue
- 2 Penjualan kue sebesar 500 juta
- 3 Biaya gaji pegawai sebesar 100 juta
- 4 Biaya listrik, air, telepon sebesar 100 juta
- 5 Biaya bahan-bahan kue sebesar 150 juta
- 6 Biaya pembelian open sebesar 250 juta

Jurnal Umum

Tgl	Keterangan	D	K
1	Kas	150,000,000	
	Modal		150,000,000
2	Kas	500,000,000	
	Penjualan		500,000,000
3	Biaya Gaji	100,000,000	
	Kas		100,000,000
4	Biaya listrik, air, telepon	100,000,000	
	Kas		100,000,000
5	Biaya bahan kue	150,000,000	
	Kas		150,000,000
6	Peralatan-Oven	250,000,000	
	Kas		250,000,000

Buku Besar

KAS			PERALATAN	
150,000,000	100,000,000		250,000,000	
500,000,000	100,000,000		250,000,000	
	150,000,000			
300,000,000			HUTANG BANK	
				250,000,000
				250,000,000
PENJUALAN				
	500,000,000			
	500,000,000		MODAL	
				150,000,000
				150,000,000
BIAYA GAJI				
100,000,000				
100,000,000				
BIAYA LISTRIK AIR TELEPON				
100,000,000				
100,000,000				
BIAYA BAHAN KUE				
150,000,000				
150,000,000				

Kertas Kerja

Keterangan	Neraca Slado		Penyesuai		NSD	
	D	K	D	K	D	K
Kas	300,000,000				6,000,000	
Peralatan	250,000,000				5,000,000	
Akumulasi Depresiasi				2,604,167		2,604,167
Hutang Bank		250,000,000				5,000,000
Modal		150,000,000				3,000,000
Penjualan		500,000,000				10,000,000
Biaya Gaji	100,000,000				2,000,000	
Biaya listrik air telepon	100,000,000				2,000,000	
Biaya bahan kue	150,000,000				3,000,000	
Biaya Depresiasi			2,604,167		2,604,167	
	900,000,000	900,000,000	2,604,167	2,604,167	20,604,167	20,604,167

Kertas Kerja Lanjutan

Keterangan	NSD		Laba Rugi		Neraca	
	D	K	D	K	D	K
Kas	6,000,000				300,000,000	
Peralatan	5,000,000				250,000,000	
Akumulasi Depresiasi		2,604,167				2,604,167
Hutang Bank		5,000,000				250,000,000
Modal		3,000,000				150,000,000
Penjualan		10,000,000		500,000,000		
Biaya Gaji	2,000,000		100,000,000			
Biaya listrik air telepon	2,000,000		100,000,000			
Biaya bahan kue	3,000,000		150,000,000			
Biaya Depresiasi	2,604,167		2,604,167			
	20,604,167	20,604,167	352,604,167	500,000,000		
Laba			147,395,833			147,395,833
			500,000,000	500,000,000	550,000,000	550,000,000

Laporan Laba Rugi dan Laporan Neraca

Laporan Laba Rugi	
Bulan Januari 2020	
Penjualan	500,000,000
Biaya Gaji	(100,000,000)
Biaya listrik air telepon	(100,000,000)
Biaya bahan kue	(150,000,000)
Biaya depresiasi	(2,604,167)
Laba	147,395,833
Laporan Neraca	
Bulan Januari 2020	
Kas	300,000,000
Peralatan	250,000,000
Akumulasi Depresiasi	(2,604,167)
	547,395,833
Hutang Bank	250,000,000
Modal	297,395,833
	547,395,833

Penghitungan Pajak

1 Pajak Penghasilan (PPh)

Penghitungan Pajak Penghasilan menggunakan peraturan UU PPh No. 36 Tahun 2008 dengan tarif progresif (Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a

Mekanisme penghitungannya dengan penghasilan selama 1 tahun kemudian dibagi 12 (untuk PPh 25)

Dari kasus yang disampaikan (diasumsikan)
Pendapatan dan laba diasumsikan sama
Laba = Penghasilan Kena Pajak

Laba per bulan	147,395,833
Laba per tahun	1,768,750,000

PPh

Lapis 5%	2,500,000	(untuk penghasilan kurang dari sama dengan 50 jt)
lapis 15%	30,000,000	(untuk penghasilan kurang dari sama dengan 50 jt - 250 jt)
lapis 25%	62,500,000	(untuk penghasilan kurang dari sama dengan 250 jt - 500 jt)
lapis 30%	190,312,500	(untuk penghasilan kurang dari sama dengan >500 jt)

PPh	<u>285,312,500</u>
------------	---------------------------

PPh Pasal 25	23,776,042	Perkiraan PPh setiap bulan
--------------	-------------------	----------------------------

2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dari kasus diatas diasumsikan:
semua barang yang dijual adalah BKP
pembelian untuk bahan kue kepada PKP yang lain

Mekanisme penghitungannya adalah dihitung per bulan

Maka dapat dihitung

Penjualan	500,000,000
PPN Keluaran	50,000,000

Bahan Kue	150,000,000
PPN Masukan	15,000,000
PPN yang disetor =	35,000,000

Catatan:

PPN Masukan harus dilengkapi dengan faktur pajak
 Pembelian kepada Non PKP tidak akan bisa menghasilkan PPN Masukan

- f. Kasus WP Badan dengan omzet dibawah 4,8 M
 Pada WP Badan dibawah omzet 4,8 dengan kasus dengan WP orang Pribadi menghasilkan simulasi yang sama begitu juga pajak yang dibayarkan akan membayar pajak yang sama sehingga pada omzet di bawah 4,8 M tidak ada perbedaan peraturan antara wajiba pajak badan maupun wajiba pajak orang pribadi. **Selama memiliki omzet yang sama maka akan membayar jumlah pajak yang sama.**
- g. Kasus WP Badan dengan omzet diantara 4,8 M – 50 M
 Berikut ini merupakan transaksi CV A pada bulan Januari 2020
 - 1 CV A memiliki modal 150 juta untuk usaha kue
 - 2 Penjualan kue sebesar 500 juta
 - 3 Biaya gaji pegawai sebesar 100 juta
 - 4 Biaya listrik, air, telepon sebesar 100 juta
 - 5 Biaya bahan-bahan kue sebesar 150 juta
 - 6 Biaya pembelian open sebesar 250 juta

Jurnal Umum

Tgl	Keterangan	D	K
1	Kas	150,000,000	
	Modal		150,000,000
2	Kas	500,000,000	
	Penjualan		500,000,000
3	Biaya Gaji	100,000,000	
	Kas		100,000,000
4	Biaya listrik, air, telepon	100,000,000	
	Kas		100,000,000
5	Biaya bahan kue	150,000,000	
	Kas		150,000,000
6	Peralatan-Oven	250,000,000	
	Kas		250,000,000

Buku Besar

KAS			PERALATAN	
150,000,000	100,000,000		250,000,000	
500,000,000	100,000,000		250,000,000	
	150,000,000			
300,000,000			HUTANG BANK	
				250,000,000
				250,000,000
PENJUALAN				
	500,000,000			
	500,000,000		MODAL	
				150,000,000
				150,000,000
BIAYA GAJI				
100,000,000				
100,000,000				
BIAYA LISTRIK AIR TELEPON				
100,000,000				
100,000,000				
BIAYA BAHAN KUE				
150,000,000				
150,000,000				

Kertas Kerja

Keterangan	Neraca Saldo		Penyesuai		NSD	
	D	K	D	K	D	K
Kas	300,000,000				6,000,000	
Peralatan	250,000,000				5,000,000	
Akumulasi Depresiasi				2,604,167		2,604,167
Hutang Bank		250,000,000				5,000,000
Modal		150,000,000				3,000,000
Penjualan		500,000,000				10,000,000
Biaya Gaji	100,000,000				2,000,000	
Biaya listrik air telepon	100,000,000				2,000,000	
Biaya bahan kue	150,000,000				3,000,000	
Biaya Depresiasi			2,604,167		2,604,167	
	900,000,000	900,000,000	2,604,167	2,604,167	20,604,167	20,604,167

Kertas Kerja Lanjutan

Keterangan	NSD		Laba Rugi		Neraca	
	D	K	D	K	D	K
Kas	6,000,000				300,000,000	
Peralatan	5,000,000				250,000,000	
Akumulasi Depresiasi		2,604,167				2,604,167
Hutang Bank		5,000,000				250,000,000
Modal		3,000,000				150,000,000
Penjualan		10,000,000		500,000,000		
Biaya Gaji	2,000,000		100,000,000			
Biaya listrik air telepon	2,000,000		100,000,000			
Biaya bahan kue	3,000,000		150,000,000			
Biaya Depresiasi	2,604,167		2,604,167			
	20,604,167	20,604,167	352,604,167	500,000,000		
Laba			147,395,833			147,395,833
			500,000,000	500,000,000	550,000,000	550,000,000

Laporan Laba Rugi dan Neraca

Laporan Laba Rugi	
Bulan Januari 2020	
Penjualan	500,000,000
Biaya Gaji	(100,000,000)
Biaya listrik air telepon	(100,000,000)
Biaya bahan kue	(150,000,000)
Biaya Depresiasi	(2,604,167)
Laba	147,395,833
Laporan Neraca	
Bulan Januari 2020	
Kas	300,000,000
Peralatan	250,000,000
Akumulasi Depresiasi	(2,604,167)
	547,395,833
Hutang Bank	250,000,000
Modal	297,395,833
	547,395,833

Penghitungan Pajak**1 Pajak Penghasilan (PPH)**

Penghitungan Pajak Penghasilan
menggunakan peraturan UU PPh No. 36 Tahun
2008
dengan tarif pasal 31E

Mekanisme penghitungannya dengan penghasilan selama 1 tahun
kemudian dibagi 12 (untuk PPh 25)

Dari kasus yang disampaikan (diasumsikan)

Pendapatan dan laba diasumsikan sama
 Laba = Penghasilan Kena Pajak

Labanya per bulan 147,395,833
 Labanya per tahun 1,768,750,000

Penghitungan PPh adalah sebagai berikut
 Omzet per bulan 500,000,000
 Omzet per tahun 6,000,000,000

Langkah 1	0.80
Langkah 2	1,415,000,000
Langkah 3	353,750,000
Langkah 4	176,875,000
Langkah 5	88,437,500
PPh	<u>265,312,500</u>

PPh Pasal 25 **22,109,375** Perkiraan PPh setiap bulan

2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dari kasus diatas diasumsikan:
 semua barang yang dijual adalah BKP
 pembelian untuk bahan kue kepada PKP yang lain

Mekanisme penghitungannya adalah dihitung per bulan

Maka dapat dihitung	
Penjualan	500,000,000
PPN Keluaran	50,000,000
Bahan Kue	150,000,000
PPN Masukan	15,000,000
PPN yang disetor =	35,000,000

Catatan:
 PPN Masukan harus dilengkapi dengan faktur pajak
 Pembelian kepada Non PKP tidak akan bisa menghasilkan PPN Masukan


PPN hanya dipungut dan dilaporkan oleh PKP pengusaha Kuliner Non Restoran sedangkan Pengusaha Restoran tidak akan memungut dan melaporkan PPN karena Restoran merupakan Non Jasa Kena Pajak menurut undang-undang PPN. Akan tetapi bagi pengusaha restoran akan dikenakan pajak daerah yaitu pajak restoran yang akan dipungut oleh pemerintah daerah setempat (tarif dan ketentuan sesuai dengan pemerintah daerah setempat).



Gambar 1. Pelaksana Pengabdian Memberikan Materi Pelatihan



Gambar 2. Peserta Menikmati Materi Yang Disampaikan



Gambar 3. Pemateri kedua Memberikan Materi Pelatihan



Gambar 4. Peserta Antusias Mengikuti Pelatihan

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian yang telah dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada wajib pajak UMKM mendapat kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Wajib Pajak UMKM masih memerlukan pendampingan dalam pembukuan atau akuntansi serta penghitungan pajak.
- 2) Dalam peraturan perpajakan terdapat peraturan yang berbeda antara wajib pajak kuliner restoran dan non restoran.
- 3) Wajib Pajak restoran membayar pajak penghasilan dan pajak restoran sedangkan wajib pajak non restoran membayar pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.
- 4) Bagi wajib pajak yang berada di bawah 4,8 M tidak terdapat perbedaan tarif pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
- 5) Bagi wajib pajak yang berada di atas 4,8 M terdapat perbedaan tarif pajak antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.
- 6) Dengan penghasilan yang sama maka wajib pajak badan akan membayar pajak penghasilan yang lebih rendah daripada wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Puspitasari, Nungky Dyah. 2014. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Ketentuan Perpajakan, dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Thesis: Universitas Airlangga.

Suci, Yuli Rahmini. 2017. Perkembangan UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah) di Indonesia. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos: Januari. Vol. 6 No.1

<https://www.netralnews.com/news/ekonomi/read/79511/ini-syarat-jika-ingin-ukm-naik-kelas>)

(<http://fokus-umkm.com/umkm-naik-kelas/>).

(<https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/04/10/131027/sektor-kuliner-paling-diminati>).